

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan pemerintahan di desa/kelurahan. Pemerintah daerah berperan penting untuk mengayomi serta berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan daerah terutama di kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan. Pengelolaan keuangan di Kelurahan Kelutan sendiri terdapat pendamping perangkat desa/kelurahan yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintahan. Kelurahan Kelutan merupakan salah satu kelurahan di dataran rendah yang memiliki luas wilayah sebesar 190,96 Ha tepatnya berada di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pusat pemerintahannya terletak di kawasan perkotaan di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Gang Langsep No. 22 yang terdiri dari 14 RT, 5 RW, dan 2 dusun.

Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini lebih dikenal dengan prinsip tata Kelola yang baik (*good governance*) yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan terciptanya paradigma *governance* yang baik di Indonesia, diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Jika telah tercipta pemerintahan yang baik, dengan sendirinya pula Tindakan

KKN yang selama ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan akan mampu dicegah bahkan mungkin tindak pidana korupsi tidak akan terjadi lagi karena inti dari *good governance* tersebut benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip *good governance* membuat keseimbangan kinerja antara pemerintah sebagai pelayan publik dan Masyarakat sebagai yang dilayani. *Good governance* mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan lainnya, kepentingan bangsa dan negara menjadi yang utama. *Good governance* menyertakan peran Masyarakat, yaitu turut membangun bangsa, suara, dan pendapat masyarakat, yaitu dijadikan suatu pertimbangan. Keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola pemerintahan ini juga menjadi sesuatu hal yang wajib dan boleh diketahui oleh masyarakat. Supremasi dan penegakan hukum turut diutamakan dalam mengatur jalannya roda pemerintahan.¹

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, pemerintah Kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahnya. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat

¹ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hal 52

setempat beserta aparaturnya pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini berarti masyarakat dan aparaturnya pemerintah kelurahan harus bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengurus rumah tangga kelurahan, sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Kelurahan juga merupakan satuan kecil wilayah pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengolah dan mengatur anggaran keuangan kelurahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan sebagai bentuk penguatan manajemen kelurahan. Masing-masing kelurahan diberi wewenang otonomi pengelolaan anggaran sendiri, yang merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah.²

Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa/kelurahan adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa/kelurahan itu sendiri. Dalam mengelola keuangan desa/kelurahan diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien sehingga diharapkan berdampak besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

² Wa Ode Umiani, Wayan Sujana, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau)", dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon Vol. 3 No. 1 Juni 2021 2747-2779, diakses 15 Oktober 2023

Besarnya pendanaan desa/kelurahan yang akan diterima oleh setiap desa/kelurahan seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena potensi kesalahan bahkan kecurangan dalam pengelolaan dana mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk dana desa belum diimbangi dengan pengawasan dalam penggunaannya. Penyelewengan dana itu terjadi di sejumlah desa. Tak kurang dari Rp 433,8 miliar dana desa dikorupsi selama periode 2015-2021. Sebanyak 729 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi dana desa meningkat sembilan kali lipat selama periode 2015-2021. Dengan mengutip data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), bahwa korupsi dana desa pada 2015 sebanyak 21 kasus, kemudian meningkat jadi 154 kasus pada 2021. Terkait dengan korupsi dana desa ini, sebelumnya ICW merilis bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah selama 2015-2021 mencapai Rp 400,1 triliun. Selama periode itu terjadi 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan 729 tersangka. Akibat praktik korupsi itu, kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar.³ Oleh karena itu, dalam rangka mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah hendaknya menerapkan Permendagri No 113 Pasal 2 Tahun 2014 yang berisi “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran”. Agar aparat pemerintah desa

³ Willy Medi Christian Nababan, “Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat”, dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat>, diakses 21 Desember 2023

mempunyai landasan di dalam pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di desa/kelurahan.⁴

Pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berupa perundang-undangan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Keterbukaan mengacu pada data atau informasi yang dapat diperoleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan juga dapat mengacu pada ketersediaan dan kejelasan informasi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai melalui kebijakan publik. Transparansi juga dapat diwujudkan dalam bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat.⁵

Mengingat peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Didalam pencegahan *fraud*/kecurangan juga berperan penting dalam organisasi untuk meminimalisir kecurangan melalui proses pemeriksaan. Secara khusus auditing sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dari informasi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan

⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>, diakses 21 Desember 2023

⁵ Mamluatul Ilmiah, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gowa*, (Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2022), hal. 5

independen, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁶

Tingginya risiko kejadian *fraud* sangat menjadi perhatian pimpinan perusahaan atau organisasi publik. Penerapan *good governance* dapat dilakukan dengan fokus pada lima hal penting yaitu pemegang saham, kesetaraan perlakuan pada pemegang saham, peranan pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris. Implementasi dari *Good Corporate Governance* dinilai dapat mencegah *fraud* khususnya dalam bentuk penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan.⁷

Pengamatan sementara menunjukkan bahwa di Kantor Kelurahan Kelutan yang keseluruhan dana berasal dari anggaran pemerintahan sangat menarik untuk diteliti terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Pertimbangan lainnya berkaitan dengan kinerja pemerintahan khususnya bagian keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan. Hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja bagian keuangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pemilihan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Kelurahan Kelutan sebagai lokasi penelitian.

⁶ Santi Kartika Sari, *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangalsari Kabupaten Jember*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal.4

⁷ Anugerah, *Peran Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud*, dalam *Jurnal Akuntansi* Vol 1 (1), 101–113 2014, diakses 18 Januari 2024

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yaitu: (1) ingin mengetahui seberapa pentingnya penerapan *good governance* pada pengelolaan keuangan di Kelurahan Kelutan, (2) keterbaruan pada periode laporan keuangan tahun anggaran 2021. Dikarenakan meningkatnya kasus korupsi dana desa/kelurahan pada tahun tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Governance* dalam Mencegah Kecurangan Pengelolaan Keuangan (Studi pada Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan peneliti ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan di Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan di Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Kelutan Kabupaten.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* guna mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan di Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengidentifikasi upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* guna mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan di Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggalek.

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian agar mudah dipahami. Batasan masalah dalam penelitian sangat penting untuk mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini menghindari agar tidak terjadi kerancuan dan ketidaksinambungan dalam menyampaikan hasil sebuah penelitian.

Mengingat peneliti merupakan mahasiswa jurusan akuntansi syariah dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada pengelolaan keuangan. Hal ini dapat membentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat membantu memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada kajian bidang ekonomi serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta mencegah terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk lebih mengembangkan sistem atau pengelolaan tata cara pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

b. Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai media yang memiliki manfaat dalam pengembangan dan pertimbangan untuk bahan referensi dalam suatu karya ilmiah khususnya untuk semua civitas akademik di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Instansi/Lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta inovasi dalam perbaikan dan pengembangan program yang akan datang untuk menciptakan proses yang lebih optimal sehingga tercipta hasil yang maksimal.

d. Peneliti Selanjutnya

Munculnya dari hasil penelitian ini diharapkan memberi inspirasi serta

dapat digunakan sebagai bahan pandangan saat akan meneliti suatu hal yang mirip atau sama di masa yang akan datang.

F. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah diatas, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Definisi Konseptual

a. *Good Governance*

Good Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait hak dan kewajiban dalam mengendalikan perusahaan atau pemerintahan.⁸

b. Akuntabilitas

Mardiasmo mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁹

⁸ Herawaty, N., Hernando, R., *Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi)*, dalam *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business* Vol. 4(2), 103–118 2020, diakses 18 Januari 2024

⁹ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Gowa: Pusaka Almada, 2021), hal. 16-17

c. Transparansi

Transparansi yaitu adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi perihal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.¹⁰

d. Kecurangan/fraud

Kecurangan yaitu suatu tindakan penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak lain.¹¹

e. Pengelolaan Keuangan

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan

¹⁰ Shierly Tiara Princessa, Zulhemy, Nina Nursida, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat*, dalam *Journal of Islamic Finance and Accounting Research* Vol. 1 No. 2 Agustus 2022 17-28, diakses 15 Oktober 2023

¹¹ Sri Ayem, Kirana Feby Kusumasari, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi*, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Vol. 10 No. 2 Mei-Agustus 2020, diakses 12 Oktober 2023

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.¹²

f. Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹³

2. Definisi Operasional

a. *Good Governance*

Good Governance bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani masyarakat serta birokrasi yang akuntabel.¹⁴

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan amanah yang diberikan. Bertanggungjawab artinya melakukan pengelolaan keuangan desa secara jujur dan amanah serta tidak melakukan penyelewengan.¹⁵

¹² Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8, diakses 15 Oktober 2023

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 23

¹⁴ Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: 2008)

¹⁵ Tri Yuniarti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 14

c. Transparansi

Transparansi memiliki peran penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam melakukan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap terkait yang dikerjakannya, karena kewenangan pemerintah dalam mengambil keputusan memiliki dampak bagi orang banyak. Dengan transparansi dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹⁶

d. Kecurangan/*fraud*

Kecurangan (*fraud*) dapat berakibat buruk hingga terjadinya kerugian pada sebuah organisasi atau perusahaan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Setiap perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan risiko terjadinya *fraud* dengan melakukan berbagai upaya pencegahan *fraud* yang mungkin terjadi di perusahaan. Bentuk-bentuk *fraud* dapat berupa korupsi (baik dalam bentuk penyuapan, *kickbacks*, pemberian ilegal, pemerasan secara ekonomi, maupun pertentangan kepentingan), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) maupun laporan yang dimanipulasi (*fraudulent statement*).¹⁷

¹⁶ Shierly Tiara Princessa, Zulhemy, Nina Nursida, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat*, dalam *Journal of Islamic Finance and Accounting Research* Vol. 1 No. 2 Agustus 2022 17-28, diakses 15 Oktober 2023

¹⁷ Benny Marciano, dkk., *Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud: Sebuah Literatur Review*, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1 No. 1 Juli 2018, diakses 10 Oktober 2023

e. Pengelolaan Keuangan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa/kelurahan wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, dana desa/kelurahan harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.¹⁸

f. Partisipatif

Partisipatif artinya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa/kelurahan baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yakni BPD.¹⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini perihal gambaran alur pembahasan skripsi yang berisi sebagai berikut:

1. BAGIAN AWAL

Pada bagian awal ini terdiri dari sampul depan/cover, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

¹⁸ Suci Indah Hanifah, Sugeng Praptoyo, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8, diakses 15 Oktober 2023

¹⁹ Tri Yuniarti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 14

2. BAGIAN UTAMA

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab yang masing-masing bab terdiri dalam sub bab yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian, maksud dan tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi. Fungsi bab ini adalah untuk memberikan ilustrasi dan gambaran yang dijadikan sebagai acuan awal suatu penelitian.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang membahas perihal teori yang dijadikan landasan melakukan penelitian serta penelitian terdahulu dimana membahas tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang serupa menggunakan penelitian yang akan dilakukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang dipakai serta memuat perihal pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang penyajian data mengenai pemahaman informasi atas pertanyaan yang diberikan atau hasil wawancara yang

diperoleh melalui pengamatan, dan menjelaskan temuan-temuan terkait Implementasi *Good Governance* dalam Mencegah Kecurangan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.

e. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang dikemukakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

f. BAB VI PENUTUP

Isi dari bab ini adalah menarik kesimpulan yang menjawab atas pokok permasalahan yang diteliti serta selesainya proses pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan saran-saran untuk pihak terkait pada penelitian skripsi ini maupun pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini secara awam.

3. BAGIAN AKHIR

Bagian akhir ini berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.